

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dan langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak kodrati. Hak Asasi Manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena hal tersebut adalah anugrah dari Tuhan.

Hak Asasi Manusia yang seharusnya di hormati dan dihargai oleh setiap manusia, tetapi masih banyak orang yang tidak memahami apa itu Hak Asasi Manusia. Sebagian dari masyarakat mengetahui arti dari Hak Asasi namun tidak memahami arti dari Hak Asasi itu sendiri. Sehingga masih banyak kasus diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sehingga setiap orang tidak seharusnya membeda-bedakan kekurangan yang dimiliki setiap individu yang satu dengan yang lainnya. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Artinya Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang memadai serta layak bagi seluruh kalangan masyarakat. Untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan

penghidupan bagi Penyandang Disabilitas terdapat upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para Penyandang Disabilitas, disamping dengan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai Peraturan perUndang-Undangan, antara lain peraturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan. Peraturan perUndang-Undangan tersebut memberikan jaminan kepada Penyandang Disabilitas diberikan kemudahan-kemudahan (aksesibilitas).¹ Agar terjadinya kesetaraan dan persamaan hak di seluruh kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Oleh Karena itu, Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan mengenai Hak Asasi Manusia dalam bentuk Peraturan perUndang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , yang dimana bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan, diskriminasi, serta membela dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Pembangunan transportasi publik merupakan salah satu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah untuk masyarakat serta pembangunannya harus memenuhi standar agar semua kalangan masyarakat dapat menggunakannya . Tetapi semua kalangan masyarakat belum dapat

¹H.Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 255.

menggunakan aksesibilitas publik tersebut secara maksimal dan optimal, seperti misalnya masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus yaitu Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik ataupun mental yang memerlukan bantuan sarana dan prasarana khusus dalam menjalankan aktivitasnya. Penyandang Disabilitas salah satu orang yang tidak lepas dari bantuan orang lain maupun aksesibilitas publik yang ada. Salah satu sarana dan prasarana yang belum dapat dimanfaatkan maupun digunakan secara maksimal oleh Penyandang Disabilitas adalah aksesibilitas pada halte dan bus Trans Jogja.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- (1) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi
- (2) Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya

Bus Trans Jogja merupakan transportasi umum yang menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Seperti misalnya landasan (*ramp*) pada halte bagi Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda. Namun, Bus Trans Jogja ternyata tidak dapat dengan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikarenakan bus tersebut menggunakan *high floor* (pintu yang tinggi) dan ketika ada penumpang berkursi roda ingin naik harus dibantu untuk diangkat masuk ke dalam bus karena ada jarak antara pintu bus dengan bibir peron/halte. Ini dikarenakan bus tidak bisa berbatasan dengan halte.² Serta landasan (*ramp*) pada halte yang memiliki ketinggian yang terlalu curam mengakibatkan Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda susah untuk naik ke halte.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 91 ayat (5) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa Pelayanan khusus berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

²Nanda, *Trans Jogja belum ramah difabel*, <http://liputan.tersapa.com/transjogja-belum-ramah-difabel/,diakses> pada 15 April 2016 pukul 16.00 wib

Ketika fasilitas umum yang dibuat tidak dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas, maka yang terjadi selama ini adalah bahwa kesalahan selalu ditimpakan kepada Penyandang Disabilitas, bukannya fasilitas umum yang pembangunannya disesuaikan fungsinya untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi.³

Dengan adanya kebijakan hukum yang mengatur mengenai aksesibilitas pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas, diharapkan Pemerintah dalam membuat sarana dan prasarana pelayanan publik juga memperhatikan bentuk dan jenis tempat umum tersebut apakah juga bisa dijangkau serta digunakan oleh Penyandang Disabilitas. Adanya pelayanan aksesibilitas pelayanan publik yang memadai, aman serta mudah dijangkau Penyandang Disabilitas tidak akan merasakan diskriminasi haknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai aksesibilitas dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bus dan halte Trans Jogja di Kota Yogyakarta, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah : **Bagaimanakah pemenuhan hak bagi aksesibilitas Penyandang Disabilitas di halte dan bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta?**

³<http://solider.or.id/2013/06/11/membangun-persepektif-bahwa-penyandang-disabilitas-bagian-dari-masyarakat-umum> ,diakses pada Jumat 23 September 2016 pukul 08.00 wib

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian dapat dilihat dari segi ;

1. Untuk mengetahui bagaimanakah aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di halte dan bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui implementasi mengenai aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan Pemerintah sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Untuk mengetahui apakah sudah terpenuhinya pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam bidang aksesibilitas publik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Secara teoritis

Dalam setiap penelitian yang bersifat ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Tujuan dalam suatu penelitian merupakan suatu kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di halte dan bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta.

2. Secara praktis

- a. Untuk mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi.

c. Bagi Penyandang Disabilitas

Agar Penyandang Disabilitas mendapatkan aksesibilitas pelayanan publik yang layak serta memudahkan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan aktivitasnya.

d. Bagi Pemerintah

Agar Pemerintah mengetahui bagaimana implementasi dari aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di halte dan bus Trans Jogja.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya dari orang lain. Adapun beberapa di bawah ini jurnal dan laporan penelitian dengan tema yang sama, yaitu :

1. Jurnal

- a. Identitas Penulis : Didi Tarsidi/ Universitas Pendidikan Indonesia.
- b. Judul :Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat, Upaya Menciptakan Fasilitas Umum dan Lingkungan yang Aksesibel demi Kesamaan Kesempatan bagi

Penyandang Cacat untuk Hidup Mandiri dan Bermasyarakat.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Permasalahan yang dialami oleh setiap kategori penyandang cacat yang diakibatkan oleh desain arsitektural umum.
- 2) Tuntutan perundang-undangan akan tersedianya aksesibilitas, khususnya aksesibilitas fisik.

d. Hasil Penelitian :

- 1) Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada para penyandang cacat, berupa pengadaan atau modifikasi sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari, termasuk lingkungan fisik, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penyandang cacat, agar mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.
- 2) Aksesibilitas fisik sebagai satu aspek dari aksesibilitas secara menyeluruh bagi penyandang cacat adalah penyesuaian desain arsitektural lingkungan fisik agar para penyandang cacat dapat bergerak secara leluasa di dalamnya dan dapat menggunakan segala fasilitas yang tersedia. Aksesibilitas fisik merupakan faktor yang amat penting untuk menunjang kemandirian para penyandang cacat agar mereka dapat memperoleh kesamaan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan di masyarakat luas.

- 3) Masing-masing kategori kecacatan memiliki kebutuhan aksesibilitas fisik yang berbeda sesuai dengan keterbatasan yang diakibatkan oleh kecacatannya.
- 4) Desain arsitektural lingkungan fisik selama ini sering menimbulkan hambatan bagi aktivitas kehidupan sehari-hari para penyandang cacat.
- 5) Di beberapa negara maju seperti Australia, Inggris, Canada, Amerika Serikat dan Swedia, penyediaan aksesibilitas fisik bagi penyandang cacat telah dijamin oleh undang-undang.
- 6) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah menjamin disediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat, dan pengaturan teknis pelaksanaannya pada fasilitas gedung dan lingkungan sudah dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum tetapi implementasinya masih teramat langka.

2. Jurnal

- a. Identitas Penulis : Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita
Ahdiyana/Jurusan Ilmu Administrasi
Negara, FIS, UNY
- b. Judul : Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi
Difabel di Kota Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelayanan publik bidang transportasi bagi kaum difabel di Kota Yogyakarta?

- 2) Apa saja alternatif solusi untuk mewujudkan pelayanan publik pro difabel di Kota Yogyakarta?


d. Tujuan :

- 1) Mengetahui pelayanan publik bidang transportasi bagi kaum difabel di Kota Yogyakarta.
- 2) Mendapatkan alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam pemberian pelayanan publik bidang transportasi yang adil dan pro-difabel di Kota Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian:

- 1) Pelayanan Transportasi Publik di DIY

Hingga saat ini di DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi pelopor dalam penyediaan sarana prasarana transportasi yang aksesibel bagi difabel. Pelayanan ramah difabel tersebut, sayangnya, belum diimplementasikan oleh empat kabupaten di wilayah DIY. Adapun penyediaan pelayanan transportasi pro difabel di Kota Yogyakarta terlihat pada penyediaan bus trans Jogja dan halte khusus bis Trans Jogja yang berupaya memenuhi kebutuhan bagi difabel. Selain itu, beberapa ruas trotoar di jalan utama Kota Yogyakarta yaitu di Jalan Malioboro dan Jalan Taman Siswa juga telah dibangun ramah difabel. Namun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana transportasi tersebut:

- 
- a) *Ramp* pada halte trans Jogja masih terlalu curam, kurang lebar dan berbatasan langsung dengan pohon atau objek lain sehingga membahayakan;
 - b) Masih ada *space* yang lebar antara halte dan bus;
 - c) Kekurangan pemahaman awak angkutan akan kebutuhan difabel;
 - d) Penyalahgunaan trotoar untuk areal parkir dan berjualan;
 - e) Kerja sama antar instansi pemerintah yang kurang padu;
 - f) Sarana prasarana pada stasiun, bandara dan kapal belum ramah difabel seperti banyaknya *space* curam yang membahayakan kaum difabel;
 - g) Kekurang tegasan Pemerintah dalam mengimplementasikan dan memberikan sanksi terhadap pelanggar kebijakan, misalnya alih fungsi trotoar untuk parkir dan PKL.

2) Alternatif Solusi Penyediaan Pelayanan Transportasi Ramah Difabel.

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan transportasi tersebut, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diambil oleh pemerintah DIY, antara lain:

- a) Peningkatan kesadaran (*awareness*) masyarakat akan kebutuhan difabel khususnya dalam bidang transportasi;

- b) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi *pro difabel* dengan kerja sama yang padu antar instansi dalam pemerintah dengan swasta, LSM serta lembaga donor seperti Usaid dan Ausaid;
- c) Peningkatan jaringan dan *network* untuk penyediaan transportasi *pro difabel*.

3. Laporan Penelitian

- a. Identitas Penulis : Imma Indra Dewi/Fakultas Hukum/
Universitas Atma Jaya Yogyakarta/
2011.
- b. Judul : Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang
Cacat Di Kota Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :
Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Pemenuhan Hak
Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta ?
- d. Tujuan Penelitian :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
factor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pemenuhan
hak aksesibilitas penyandang cacat di kota Yogyakarta.
- e. Hasil Penelitian :
Hak atas aksesibilitas penyandang cacat di kota
Yogyakarta belum terpenuhi karena terdapat beberapa
hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut adalah

Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mempunyai anggaran khusus untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat, Pemerintah Kota Yogyakarta terlalu mengharapkan peran masyarakat dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat, tidak hanya produk hukum yang mendorong pihak-pihak terkait untuk mendukung penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat, dan belum adanya kesadaran pada seluruh lapisan masyarakat bahwa penyandang cacat mempunyai hak untuk mendapat aksesibilitas.

F. Batasan Konsep

a) Aksesibilitas

Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

b) Penyandang Disabilitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pengertian penyandang dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal

dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁴

Pembukaan Pokok-Pokok Isi Konvensi Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak -Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

c) Halte dan Bus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan halte adalah perhentian kereta api, trem, atau bus (biasanya mempunyai ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun).⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bus merupakan kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda empat atau lebih, yang dapat memuat penumpang banyak. Ada berbagai macam jenis bus, antara lain :

- a. Bus Antar kota merupakan bus yang melayani angkutan penumpang antara kota yang satu dan kota yang lain;
- b. Bus Cepat merupakan bus yang melayani secara cepat angkutan penumpang antara satu tempat (kota) dan tempat

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

⁵ <http://kbbi.web.id/halte>, diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 13.15 wib

(kota) lain, tanpa berhenti dan tidak menaikkan penumpang di tengah jalan;

- c. Bus Karyawan merupakan bus pegawai;
- d. Bus Kota merupakan bus yang melayani angkutan penumpang di dalam kota;
- e. Bus Malam merupakan bus yang melayani angkutan penumpang pada malam hari;
- f. Bus Pasar merupakan bus yang digunakan khusus untuk melayani angkutan pasar;
- g. Bus Patas merupakan bus umum yang melayani angkutan penumpang secara cepat (waktunya) dan terbatas (sesuai dengan jumlah tempat duduk);
- h. Bus Pegawai bus yang digunakan khusus untuk mengangkut pegawai;
- i. Bus Sekolah bus yang khusus melayani angkutan murid-murid sekolah;
- j. Bus Tingkat bus yang mempunyai dua lantai dan sekaligus dua ruang penumpang dengan sistem tingkat;
- k. .Bus Wisata merupakan bus yang digunakan khusus untuk melayani perjalanan wisata.

4. Trans Jogja

Trans Jogja adalah sebuah sistem transportasi bus cepat (berukuran Trans sedang), murah dan ber AC di seputar Kota Yogyakarta, Indonesia. Jogja merupakan salah satu bagian dari program penerapan Bus Rapid Sistem ini mulai Transit (BRT) yang dicanangkan Departemen Perhubungan. dioperasikan pada awal bulan Maret 2008 oleh Dinas Perhubungan, Pengelola Trans Jogja adalah PT Jogja Tugu Pemerintah Provinsi DIY Trans, sebagai wujud konsorsium empat koperasi pengelola transportasi umum kotadan pedesaan di Yogya (Koperasi Pemuda Sleman, Kopata, Aspada, dan Puskopkar) dan Perum DAMRI.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini bertitik fokus pada hukum positif yang berupa Peraturan perUndangan-Undangan.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶Arsida, dkk, *Marketing for Service Organization at Trans Jogja*, hlm.2 <http://dokumen.tips/documents/trans-jogja.html> , diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 13.00 wib

a. Bahan hukum primer yang berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- 3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- 9) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari penjelasan Peraturan PerUndang-Undangan, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan PerUndang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan dan secara terstruktur kepada narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Haris Munandar sebagai Wakil Direktur SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) Yogyakarta dan Etik Estimayasti, SE,M.Si., sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Trans Jogja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dari narasumber dan penelitian ini tidak diperoleh dari prosedur sistematika atau data yang berupa hitungan.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan penalaran hukum deduktif yaitu, dengan berawal dari proposisi-proposisi umum yang kabarnya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berupa norma hukum positif tentang pemenuhan hak bagi aksesibilitas Penyandang Disabilitas .

H. Sistematika Skripsi

Penulisan Hukum yang berjudul “Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Yogja di Kota Yogyakarta” ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan hukum/skripsi ini antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai konsep/ variable-variabel dari hasil penelitian permasalahan hukum yang diteliti yang terdiri dari :

A. Penyandang Disabilitas dan Aksesibilitas

I. Penyandang Disabilitas

II. Aksesibilitas

B. Tinjauan Umum tentang Bus Transjogja dan Halte Bus

I. Tinjauan Umum tentang Bus Transjogja

II. Tinjauan Umum tentang Halte Bus

C. Aksesibilitas di Halte dan Bus Transjogja di Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan aksesibilitas yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas di halte dan bus Trans Jogja